Effect of Income and Taxpayer Awareness on Compliance in Paying Land and Building Tax

(PBB)

ISSN: 2337-5221 (cetak)

Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Nurul Alfian^{1)*}; Rohmaniyah ²⁾
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Madura*, Prodi Akuntansi,
Fakultas EKonomi, Universitas Madura,

¹⁾ fian@unira.ac.id, ²⁾ rohmaniyah@unira.ac.id,

Abstract

This study aims to determine whether the income and awareness of taxpayers has a partial effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB). The method used in this research is quantitative research methods and data collection techniques using questionnaire techniques, while the data analysis used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

The results of this research that partially income does not affect compliance in paying land and building taxes, while taxpayer awareness affects taxpayer compliance in paying land and building taxes. Based on the results of the F test, it is known that the significance value is 3.697 and has a significant value of 0.036, small and large from 0.05, which means that all independent variables of income and taxpayer awareness simultaneously (simultaneously) affect taxpayer compliance in paying land and building taxes. Recomandation in this study are this research is still limited to the income and awareness of taxpayers, the next researcher should add several other factors such as the level of understanding of taxes, education level, tax sanctions, etc.

Keywords: Income, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode penelitian kuantitatif dan Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner, sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 3,697dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,036 kecil besar dari 0,05 yang berarti semua variabel independen penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara bersamasama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Saran dalam penelitian ini adalah: penelitian ini masih terbatas pada penghasilan dan kesadaran wajib pajak, sebaiknnya peneliti selanjutnya menambahkan beberapa faktor lain seperti tingkat pemahaman tentang pajak, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dll.

Kata Kunci: Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak dalam negara ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia karena merupakan penerimaan utama dan terbesar atau tertinggi, pajak menjadi sumber pendanaan pembangunan yang paling besar pula. Salah satu pajak yang merupakan penerimaan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari PPN, PPH, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak PBB, Pajak BPHTB, Pajak PKB, Pajak BBN-KB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak PBB-KB, Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah (PAT).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis dari pajak daerah yang sepenuhnya ini yang diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pajak. Wajib Pajak harus dapat memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak bisa mengetahui akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak atau pihak fiscus.

Faktor yang menjadi pengaruh dalam kepatuhan pajak adalah penghasilan dan Kesadaran. Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Kesadaran bagi wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu jenis pajak yang sangat mendukung bagi terlaksananya pembangunan di Desa Sokolelah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Sokolelah masih dikolektifkan ke kantor desa. Perangkat desa mendatangi setiap rumah untuk memberikan SPPT serta menagih dengan besarnya pajak bumi dan bangunan yang tercatat di SPPT tersebut. Terdapat Wajib Pajak yang langsung membayar dan ada juga wajib Pajak yang tidak langsung membayar setelah mendapatkan SPPT. Jika dilihat dari latar belakang masyarakat yang ada di Desa Sokolelah yang terdaftar sebagai wajib pajak sumber penghasilan utama wajib pajak yang di peroleh mayoritas dari pertanian. Sehingga seharusnya dari pihak fiskus memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak agar wajib pajak yang ada di Desa Sokolelah sadar dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 berbunyi " pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari

barang, untuk menutupi belanja pemerintah (R. Santoso Brotodihardjo, 2003 dalam Lazarus Ramandey, 2019).

ISSN: 2337-5221 (cetak)

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S,H,. juga pernah menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (artinya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2018).

Berdasarkan dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

- 1. iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak Memungut Pajak Hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
- 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individul oleh pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masysrakat (Mardiasmo,2018).

FungsiPajak

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor.

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri Official assessment system yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur tangan.

3. With HoldingSystem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak, (Mardiasmo, 2018:9-10).

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamatau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Adanya kepastian hukum.
- c. Mudah dimengerti dan adil.
- d. Menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2018:363).

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, seerta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, Kondisi lingkungan dan lain-lain. Dan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: Bahan digunakan, Rekayasa, Letak, Kondisi lingkungan dan lain-lain (Mardiasmo,2018:365).

2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan, dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Jika suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 2018:368).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (Mardiasmo,2018:369).

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

- 1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
- 3. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional (Mardiasmo, 2018:370).

ISSN: 2337-5221 (cetak)

Penetapan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) menurut Mardiasmo (2018:370),yaitu:

- 1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak pertambangan, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP, dengan rumus:

PBB = tarif pajak xNJKP

= 0,5% x [persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] (Mardiasmo, 2018:371).

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017:193) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi, Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:194) Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000 dalam Kurnia (2017:194), kriteria wajib pajak patuh adalah:

- 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasipada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Widiastutidalam Nasirin, 2018)

Di sini juga dapat dilihat seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap orang yang berpenghasilan lebih, karena secara teori, orang yang berpenghasilan lebih telah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya bisa menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk membayar pajak. Wajib pajak harus mengorbankan sebagian penghasilan atau harta/uangnya (Sacrifice of income) untuk membayar pajak (Musthofa, 2011).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghasilan

Sedangkan menurut Suwardjono dalam Musthofa (2011:44) penghasilan dipengaruhi oleh:

- a. Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan dana,
- b. Untung dari penjualan aktiva yang yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap,
- c. Hadiah sumbangan atau temuan,
- d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017;191). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karenapada kenyataanya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada (Musthofa, 2011).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Bahri (2018:85) adalah data yang berupa angka atau bilangan. Dalam penelitian ini hasil perhitungan dari kuesioner yang diolah kedalam SPSS (Statistical Product dan Service Solutions). dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam pengumpulan data primer peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak di Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Populasi seluruh wajib pajak yang berada di Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 adalah sebesar 415 wajib pajak. Uji Hipotesis yang dilakukan dalam ppenelitian ini adalah uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptifpada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai nilai minimum, maximum, mean, dan standard deviation. Pada penelitian ini, terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu penghasilan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Analisis Deskriptif variabel dari 36 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	36	12	15	12.58	1.052
X2	36	14	19	15.75	1.360
Y	36	12	15	12.86	1.150
Valid N (listwise)	36				

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran tentang distribusi data sebagai berikut:

- 1. Penghasilan memiliki nilai minimum sebasar 12 dan nilai maksimum sebesar 15 yang berarti bahwa penilaian terendah atas penghasilan sebesar 12 dan tertingi sebesar 15. Nilai rata-rata sebesar 12,58 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas penghasilan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 12,58. Standar deviasi sebesar 1,052 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel penghasilan adalah sebesar 1,052 dari 36 responden.
- 2. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebasar 14 dan nilai maksimum sebesar 19 yang berarti bahwa penilaian terendah atas kesadaran wajib pajak sebesar 14 dan tertingi sebesar 19. Nilai rata-rata sebesar 15,75 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas kesadaran wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 15,75. Standar deviasi sebesar 1,360 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 1,360 dari 36 responden.
- 3. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebasar 12 dan nilai maksimum sebesar 15 yang berarti bahwa penilaian terendah atas kepatuhan wajib pajak sebesar 12 dan tertingi sebesar 15. Nilai rata-rata sebesar 12,86 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 12,86. Standar deviasi sebesar 1,150 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,150 dari 36 responden.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut (Bahri,2018:105) Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkattingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Butir-butir pernyataan dikatakan valid jika nilai signifikannya < 0.05 Tapi jika nilai signifikannya > 0.05 maka dikatakan tidak valid.Berikut hasil uji validitas pada penelitian ini:

ISSN: 2337-5221 (cetak)

Tabel 4.3 Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai Sig	Keterangan
Penghasilan (X1)	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
	X1.3	0,000	Valid
Kesadaran wajib	X2.1	0,000	Valid
pajak (X2)	X2.2	0,000	Valid
	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib	Y1.1	0,000	Valid
Pajak (Y)	Y1.2	0,000	Valid
	Y1.3	0,000	Valid

Sumber: data diolah dari lampiran

Tabel tersebut menjelaskan bahwa semua item pernyataa dalam kuesioner penelitian mempunyainilai signifikan<0,05 sehingga semua item pernyataanvalid dan bisa diuji dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Menurut (Bahri, 2018:117) Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yaitu menggunakan kuesioner. Tujuannya adalah untuk menilai apakah pengukuran yang digunakan tetap konsisten jika pengukurandiulang kembali. Dalam penelitian ini pengujian reliabelitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilaiCronbach's Alpha > 0,6. Berikut hasil uji reliabilitas pada penelitian ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Penghasilan (X1)	0,705	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,769	Reliabel

3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,824	Reliabel
----	---------------------------	-------	----------

Sumber:data diolah dari lampiran

Dari data diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel menghasilkan nilai Cronbach's Alphasebesar lebih dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bawa seluruh variabel adalah reliabel atau dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria jika signifikan lebih dari 0.05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 4.5

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.03962864
	Absolute	.144
Most Extreme Differences	Positive	.144
	Negative	116
Kolmogorov-Smirnov Z		.867
Asymp. Sig. (2-tailed)		.440

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS

Berdasarkan data pada tabel 4.3 Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada uji normalitas ini adalah 0,440 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 0,440>0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian yang digunakn dalam analisis regresi telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). Uji Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance

ISSN: 2337-5221 (cetak)

dan nilai Variance Inflaction Factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 10%, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas dan baik untuk digunakan. Berikut hasil uji multikolinearitas:

ISSN: 2337-5221 (cetak)

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
X1	0,982	1,018	Tidak terjadi Multikolinearitas
X2	0,982	1,018	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: data diolah dari lampiran

Berdasarkan tabel 4,5 dapat diketahui bahwa nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF seluruh variabel kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, heteroskedastisitas diukur dengan menggunakan korelasi Spearman's rhodengan ketentuan jika tingkat signifikan lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah tabel hasil Spearman's rho:

Tabel 4.7 Hasil Uji Spearman's rho

Correlations						
			X1	X2	Unstandardized Residual	
		Correlation Coefficient	1.000	136	031	
	X1	Sig. (2-tailed)		.428	.859	
		N	36	36	36	
Spearman's	X2	Correlation Coefficient	136	1.000	052	
rho		Sig. (2-tailed)	.428		.765	
		N	36	36	36	
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	031	052	1.000	
		Sig. (2-tailed)	.859	.765		

	N	36	36	36
	11	50	50	30

ISSN: 2337-5221 (cetak)

Sumber: olah data SPSS

Pada tabel 4.6 diatas, menunjukkan vahwa signifikansi variabel X1 sebesar 0,859, dan nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,765. Melihat nilai signifikan pada variabel X1 dan X2 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien Determinasi (R²). Uji koefisien determinasi dalam penelitian inidigunakan untuk melihat besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.428a	.183	.134	1.07067

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Olah Data SPSS

R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R pada tabel 4.7 adalah 0,428.

Nilai Adjusted R-Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,134 yang berarti bahwa sebesar 13,4% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penghasilan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya 86,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a =Konstanta

 β_1, β_2 = Koefisien persamaan regresi prediktor X1, X2

X₁ = Penghasilan Wajib pajak

X₂ = Kesadaran WajibPajak

e = Kesalahan

Dari hasil analisis menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Advance : Jurnal Accounting ISSN : 2337-5221 (cetak)

Vol 8, No 2 (2021); p. 38-53; http://e-journal.stie-aub.ac.id

Tabel 4.9 Analisis regresi berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Т	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	5.724	3.244		1.765	.087
1	X1	.113	.174	.103	.649	.521
	X2	.363	.134	.429	2.704	.011

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, persamaan regresi linier berganda dapatdisusun sebagai berikut:

$Y=5,724+0.113X_1+0.363X_2+0$

- a) Nilai konstanta (a) sebesar 5,724 menyatakan apabila variabel X_1 (penghasilan), dan X_2 (kesadaran wajib pajak) memiliki nilai sama dengan nol (tidak ada perubahan), maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 5,724.
- b) Nilai koefisien regresi penghasilan sebesar 0,113 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel penghasilan naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,113 begitupun sebaliknya.
- c) Nilai regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,363 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel kesadaran wajib pajak naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik juga sebesar 0,363 begitupun sebaliknya.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Nilai t diperoleh pada bagian output koefisien regresi. Uji statistik t digunakan untuk pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara individual dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Advance : Jurnal Accounting ISSN : 2337-5221 (cetak)

Vol 8, No 2 (2021); p. 38-53; http://e-journal.stie-aub.ac.id

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial(Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	5.724	3.244		1.765	.087
1	X1	.113	.174	.103	.649	.521
	X2	.363	.134	.429	2.704	.011

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Penghasilan (X1) memiliki nilai t sebesar 0,649dengan tingkat signifikansebesar 0,521 lebih besar dari tingkat signfikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian hipotesis H1 yang menyatakan bahwa" Terdapat pengaruh positif antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan" ditolak.
- b. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t sebesar 2,704dengan tingkat signifikan sebesar 0,011lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian hipotesis H2 yang menyatakan bahwa "Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan" diterima.

Uji Simultan (uji F)

Uji statistik F digunakan untuk pengujian hipotesis semua variabel independen yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan juga untuk menentukan model kelayakan model regresi. Untuk pengujian pengaruh simultan ditentukan melalui uji F dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Nilai signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel independen secara serentak dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Advance : Jurnal Accounting ISSN : 2337-5221 (cetak)

Vol 8, No 2 (2021); p. 38-53; http://e-journal.stie-aub.ac.id

Tabel 4.11 Uji Simultan (uji F)

ANOVA^a

Mod	el	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	8.477	2	4.238	3.697	.036 ^b
1	Residual	37.829	33	1.146		
	Total	46.306	35			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi dalam uji F sebesar 3,697dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,036kecil besar dari 0,05 atau signifikan 0,036<0,05yang berarti semua variabel independen (penghasilan dan kesadaran wajib pajak) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa "Terdapat pengaruh positif antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan" diterima.

Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi danBangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel penghasilan secara positif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai uji t sebesar 0,649 dengan tingkat signifikan sebesar 0,521 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 atau 0,521>0,05. Artinya, tinggi rendahnya penghasilan seseorang tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar faktor yang digunakan dalam penelitian ini dan dimungkinkan karena faktor kesadaran dalam penelitian ini yang sangat dominan dikarenakan masyarakat desa sokolelah tingkat kesadarannya sangat tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasirin (2018), Musthofa (2011) yang menyatakan penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi danBangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai uji t sebesar 2,704 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau 0,011<0,05. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak PBB di desa Sokolelah maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah dan

sebagai warga negara yang merupakan bagian dari suatu daerah akan turut serta dalam pembangunan daerah dengan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh sebab itu diharapkan dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena Wajib pajak memahami tindakan bahwa jika tidak membayar pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunandaerah.

ISSN: 2337-5221 (cetak)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasirin (2018), Musthofa (2011), Liyani et al., (2017), Setiaji (2017) dan Budhiartama dan jati (2016). Yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

3. Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 3,697dan memiliki nilai signifikan sebesar 0.036 kecil besar dari 0.05 atau signifikan 0.036<0.05 yang berarti semua variabel independen penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin besar penghasilan dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak harus memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Artinya wajib pajak harus taat dan dapat dapat memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Musthofa (2011) yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1. Penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsialdalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. Penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- 1. penelitian ini masih terbatas pada penghasilan dan kesadaran wajib pajak, sebaiknnya peneliti selanjutnya menambahkan beberapa faktor lain seperti tingkat pemahaman tentang pajak, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dll.
- 2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat mengembangkan dengan meenggunakan pendekatan penelitian kualitatif maupun bisa menggunakan mixed methods.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis. AndiOffset. Yogyakarta.
- Budhiartama I Gede Prayuda, I Ketut Jati. 2016. Pengaruhasikap,Akesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakanpadakepatuhanmembayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15: Hal 1510-1535.
- Haswidar. 2016. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamma Kabupaten Wajo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan BisnisUniversitas Hasanuddin. Makasar.
- Liyani, April., Endang Masitoh, dan Yuli Chomsatun Samrotun. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pacimantoro, Wonogiri. *Skripsi*. Program Pascasarjana Universitas Islam Batik. Surakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan, edisi Terbaru 2018. AndiOffset. Yogyakarta.
- Musthofa, Khoirul. 2011. Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. *Skripsi*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Nasirin. 2018. Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ekobis Dewantara. Vol. 1: No.2*
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 21: Hal 142-151.
- Putra, Indra Mahardika. 2017. Perpajakan, Edisi: Tax Amnesty. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- Rahayu, Kurnia, S. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsepdan Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu, Kurnia, S. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains. Bandung.
- Ramandey, Lazarus. 2019. Perpajakan Suatu Pengantar. Deepublish. Yogyakarta.
- Setiaji, Khasan dan Adibatun Nisak.2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 5 No. 2.
- Siregar, Sofian. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif: Diengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS. Kencana: Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabet. Bandung.
- Syaiful, R. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, DanSanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Koto Tangah Padang). *Artikel*. Program Studi Akuntansi Fakultas EkonomiUniversitas Negeri. Padang.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008pasal 4 ayat (1) tentang pajak penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Empat Atas *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

ISSN: 2337-5221 (cetak)